



**PENETAPAN**

**Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.Srog**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

**ISTIQOMAH binti KASAN BISRI**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kompleks Pertokoan Lido, RT.--001, RW. -004, No. 7 Kelurahan Klasuur, Kecamatan Distrik Sorong , Kota Sorong, sebagai Pemohon I;

**BIDIN bin HUSNI**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT.001, RW. 004, No. 7 Kelurahan Klasuur, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.0003/Pdt.P/2016/PA.Srog



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak dari seorang perempuan SHANTY WULANDARI yang bernama : ALVIN ISTIARDY TAN
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ayah kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: ..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., dan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: ..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., keduanya bertempat tinggal di ..., dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa .....
- Bahwa .....
- Bahwa .....

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 70/04/II/2009, tanggal tidak terkopi, atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Sorong, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 305/33/XII/1995, tanggal 18 Desember 1995, atas nama Syamsuddin dengan Marmawati (orang tua

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.0003/Pdt.P/2016/PA.Srog



kandung Rabi Aliyah), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Sorong, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605080703110011, tanggal 25 Juli 2012, atas nama: Maman Nurjaman, S.Sos sebagai Kepala Keluarga dan Rosminah, S.E sebagai Istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605081005110010, tanggal 10 Mei 2011, atas nama Syamsuddin Caddong sebagai Kepala Keluarga dan Marmawati, S.Pd.I. sebagai Istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor CII/5137/IST/XII/2006, tanggal 12 Desember 2006, atas nama Rabi Aliyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Sorong, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi SK Kenaikan Pangkat PNS atas nama Pemohon II, Nomor 820.3/BK-DD/X/90/2010, tanggal 4 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Bupati Sorong, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
- Fotokopi Daftar Gaji Pegawai atas nama Pemohon II untuk bulan September 2013 dari Bendaharawan Gaji SMK Negeri 2 Sorong, tanpa asli, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.0003/Pdt.P/2016/PA.Srog



1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama ..., umur ..., adalah .....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Hakim Tunggal menilai

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.0003/Pdt.P/2016/PA.Srog



alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang berdomisili di ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa #1038# dengan ... adalah suami istri sah yang berdomisili di ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Rabi Aliyah lahir pada tanggal 3 Januari 2006 dari pasangan suami istri ... dengan ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif yang mempunyai gaji atau penghasilan tetap sejumlah Rp. 2.616.100,- (dua juta enam ratus enam belas ribu seratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ... dan ... yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang belum mempunyai anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.0003/Pdt.P/2016/PA.Srog



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat ..., umur ..., lahir pada tanggal ....;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut masih berumur 6 tahun sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada para #0046# untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut adalah bersaudara kandung dengan Pemohon II;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut selama 9 bulan dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon II bekerja sebagai PNS;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak tersebut sebagai berikut :

- Bahwa, Islam membolehkan perbuatan hukum pengangkatan anak (*Tabanni*) dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, lahir dan batin, dunia dan akhirat ;
- Bahwa, dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran Agama dan lain-lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan hukum/nashab dengan orang tua asalnya, sehingga kalau anak angkat itu perempuan, maka wali nikahnya tetap orang tua asalnya ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.0003/Pdt.P/2016/PA.Srog





- Bahwa, antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum wasiat wajibah, sehingga terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya, sesuai dengan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa, pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua, wali, atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkatnya;
- Bahwa, terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam, sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 H. atau tanggal 10 Juni 1982 M. ;
- Bahwa, oleh karena anak yang akan diangkat adalah anak dari perkawinan tidak sah. Anak tersebut pada dasarnya suci. Ia tidak membawa dan tidak memikul dosa orang tuanya. Ia bisa masuk surga atau neraka tergantung dari amal ibadahnya sendiri. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk merawat anak tersebut, mendidiknya dan menyekolahkan sampai pendidikan tertinggi;
- Bahwa, namun demikian ada permasalahan hukum jika mengambil anak yang tidak memiliki hubungan kemahraman dengan orangtua angkat. Status anak tersebut tetap sebagai orang lain dan tidak ada hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, kalau jika anak angkat perempuan, maka haram hukumnya melakukan *khalwat* (berduaan dalam satu ruangan) dengan ayah angkatnya di rumah. Kalau laki-laki, maka haram baginya untuk berduaan dengan ibu angkatnya. Karena Islam melarang adanya *khalwat* antara dua lawan jenis yang bukan *mahram* dan bukan suami istri;
- Bahwa, solusi dalam mengangkat anak agar tidak timbul masalah *mahram* ini ada dua : *Pertama*, ambil anak yang ada hubungan *mahram*

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.0003/Pdt.P/2016/PA.Srog



(kekerabatan dekat) dengan orang tua angkat yang lawan jenis. Misalnya, kalau anak perempuan, maka hendaknya ia ada hubungan *mahram* dengan bapak angkat. Kalau yang akan diangkat itu anak laki-laki, maka hendaknya ia *mahram* dengan ibu angkatnya. Dengan demikian maka tidak ada penghalang untuk *khalwat* dan membuka sebagian aurat di depan anak angkat. Alternatif kedua, menjadikan anak tersebut sebagai anak susuan (*radha'ah*) dengan cara ibu angkat menyusui anak tersebut saat bayi (sebelum usia 2 tahun). Apabila demikian, maka ia menjadi mahram bagi ibu dan bapak angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama: ..., umur ..., demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.0003/Pdt.P/2016/PA.Srog





yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

اَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ  
تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اَخْطَاْتُمْ  
بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ  
عَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para #0046#;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.0003/Pdt.P/2016/PA.Srog



2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama ISTIQOMQH binti KASAN BISRI dan Pemohon II bernama BIDIN bin HUSNI, terhadap anak bernama ALVIN ISTIARDY TAN bin RIYANTO;
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sorong pada hari Senin tanggal #1069# Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1437 Hijriah oleh KHAIRIL, S.Ag sebagai Hakim, ANWAR HARIANTO, S. Ag dan MOH. NUR SHOLAHUDDIN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh AKRAM, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Hakim,

**ANWAR HARIANTO, S. Ag**

**KHAIRIL, S.Ag**

**MOH. NUR SHOLAHUDDIN, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**AKRAM, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.0003/Pdt.P/2016/PA.Srog



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.0003/Pdt.P/2016/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)